

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 7.1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang handal;
  - bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk Whistle Blowing System;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Whistle Blowing System pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistle Blowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2025
  - Lampiran 2 (dua) halaman